



Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Perdata: Permohonan Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat gugatan dan salinan surat gugatan beserta softcopy gugatan ke dalam CD atau Flasdisk, mendaftarkan gugatan melalui aplikasi e-court dan (Jumlah Salinan disesuaikan jumlah para pihak) dilampiri fotokopi KTP Penggugat
2. Asli surat kuasa diatas meterai 10.000 ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan yang menyerahkan kuasa oleh principal kepada Kuasanya (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat hukum) dan Dilampiri fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/kuasanya menyerahkan persyaratan ke Petugas PTSP
2. Petugas pelayanan PTSP meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas ke Panitera Muda Perdata
4. Kasir melalui Petugas PTSP menyerahkan SKUM dan Rekening Bank BRI Cabang BRI Magelang
5. Penggugat menyerahkan bukti setor panjar perkara melalui petugas PTSP
6. Petugas PTSP mendaftarkan Gugatan ke dalam SIPP dan dicatat ke dalam Register perkara gugatan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar perkara dihitung berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Magelang dan Ketua Pengadilan Agama Magelang biaya perkara dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Permohonan Gugatan

Pengadilan Negeri Magelang

Jl. Veteran No.1, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117
0293362242

<https://www.pn-magelang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Magelang

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Semarang :
(024) 8311456
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Magelang :
(0293) 362242